



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 284/MENKES/SK/III/2004
TENTANG
BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ibu dan anak perlu memiliki catatan yang lengkap sejak ibu hamil sampai dengan selesai masa nifas dan anaknya sejak lahir hingga berusia 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa untuk mencatat dan memantau kesehatan ibu dan anak diperlukan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - c. bahwa buku KIA merupakan alat untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak, alat komunikasi dan penyuluhan dengan informasi yang penting bagi ibu, keluarga dan masyarakat mengenai pelayanan, kesehatan ibu dan anak termasuk rujukannya dan paket (standar) pelayanan KIA, gizi, imunisasi, dan tumbuh kembang balita;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3838);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA).**
- Kedua : Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan buku pedoman yang dimiliki oleh ibu dan anak, yang berisi informasi dan catatan kesehatan ibu dan anak;
- Ketiga : Buku KIA sebagaimana dimaksud diktum kedua merupakan satu-satunya alat pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sejak ibu hamil, melahirkan dan selama masa nifas hingga bayi yang dilahirkan berusia 5 tahun, termasuk pelayanan KB, imunisasi, gizi, dan tumbuh kembang anak;
- Keempat : Buku KIA sebagaimana dimaksud diktum kedua, petunjuk teknis Penggunaan Buku KIA dan Pedoman Umum Manajemen Penerapan Buku KIA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kelima : Bidan, dokter, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan pada ibu hamil hingga selesai masa nifas dan anak sejak lahir hingga berusia 5 (lima) tahun harus membuat catatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan KB, imunisasi, gizi, dan tumbuh kembang anak, dalam Buku KIA.
- Keenam : Buku KIA dapat diperoleh pada Polindes, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, rumah sakit, tempat praktik bidan, dokter, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak dan sarana pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah atau Swasta.
- Ketujuh : Pengadaan dan pendistribusian Buku merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah sasaran ibu hamil di wilayah tersebut dan harus sesuai dengan warna, format dan isi Buku KIA.
- Kedelapan : Pengadaan dan pendistribusian Buku KIA sebagaimana dimaksud diktum ketujuh bagi masyarakat miskin harus diberikan secara gratis.
- Kesembilan : Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pengadaan dan pendistribusian Buku KIA sebagaimana dimaksud dalam diktum ketujuh sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai upaya kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kesepuluh : Promosi Buku KIA dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Kesebelas : Dalam penerapannya di masyarakat Buku KIA secara bertahap akan menggantikan kartu ibu hamil dan KMS Balita.
- Keduabelas : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- Ketigabelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2004

MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI